

## **[INFO] Pelaksanaan Koreksi Revaluasi Satker Pengguna SAKTI Non DJPB**

2020-02-27 - Agent 002 - [SAKTI](#)

Yth. Para Pengguna Aplikasi SAKTI

Lingkup Kementerian Keuangan Non DJPB dan Lingkup PPATK

di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan koreksi revaluasi (kode transaksi 254/255/259), satker agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satker login/masuk aplikasi tahun anggaran 2019.
2. Operator Modul Aset Tetap tidak melakukan perekaman transaksi koreksi revaluasi, tetapi transaksi koreksi revaluasi akan dimasukkan secara otomatis ke dalam Aplikasi SAKTI, sehingga satker dapat melakukan tindak lanjut berupa validasi (user validator) dan persetujuan transaksi (user approver).
3. Satker wajib melakukan verifikasi data koreksi revaluasi untuk mengecek kebenaran data, sebelum melakukan validasi dan persetujuan transaksi koreksi revaluasi. Verifikasi data koreksi revaluasi dapat dilakukan melalui pencocokan dengan data pada dokumen Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (LHIP), baik LHIP awal maupun LHIP revisi.
4. Apabila hasil verifikasi data koreksi revaluasi menunjukkan hasil yang benar, maka user validator dan approver Modul Aset Tetap melakukan validasi dan persetujuan atas transaksi koreksi revaluasi. Apabila hasil verifikasi menunjukkan masih ada perbedaan, satker tidak boleh melakukan validasi dan approve transaksi terlebih dahulu. Satker melakukan koordinasi dengan masing-masing level eselon I dan/ dapat menyampaikan permasalahan secara jelas dan memadai ke HaloDJKN dan HAI-DJPB.
5. Khusus untuk aset tetap obyek revaluasi yang telah dilakukan penghentian dari penggunaan, maka sistem aplikasi tidak dapat langsung dilakukan koreksi revaluasi. Oleh karena itu, sistem secara otomatis akan memunculkan transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif (kode transaksi 402) terlebih dahulu, agar dapat dilakukan validasi dan persetujuan oleh satker. Apabila satker telah menyetujui transaksi 402, maka by scheduler secara otomatis akan memunculkan transaksi koreksi revaluasi setiap 30 menit.
6. Apabila aset objek revaluasi yang telah dilakukan transaksi Reklasifikasi Keluar (kode 304) pada Aplikasi SAKTI, maka setelah dilakukan validasi dan persetujuan transaksi koreksi revaluasi, satker harus menunggu proses scheduler yang secara otomatis akan memunculkan transaksi Koreksi Reklasifikasi Masuk (kode 240) pada aset yang baru. Satker tidak boleh melakukan tutup buku Modul Aset Tetap bulan Desember 2019 sebelum dilakukan validasi dan persetujuan transaksi Koreksi Reklasifikasi Masuk (kode 240).
7. Khusus untuk satker yang memiliki transaksi Transfer Masuk (kode 102) aset objek revaluasi menggunakan Aplikasi SAKTI, maka satker penerima TM harus melakukan koordinasi dengan satker pengirim Transfer Keluar. Apabila satker pengirim telah melakukan validasi dan approve transaksi koreksi revaluasi atas aset objek revaluasi yang sudah dilakukan Transfer Keluar, maka scheduler secara otomatis akan memunculkan transaksi Koreksi Transfer Masuk (kode 232) pada satker penerima TM. Maka satker penerima TM tidak boleh melakukan tutup buku Modul Aset Tetap bulan Desember 2019 sebelum dilakukan validasi dan persetujuan transaksi Koreksi Transfer Masuk (kode 232).
8. User operator Modul Aset Tetap dan GLP melakukan pengecekan ketepatan penghitungan hasil koreksi revaluasi melalui pengecekan history aset tetap dan/ monitoring jurnal. Agar transaksi koreksi revaluasi tersaji di laporan BMN dan dapat dilakukan rekonsiliasi internal antara Neraca dengan subledger Modul Aset Tetap, agar dilakukan summary database bulan Desember 2019.
9. User operator Modul GLP melakukan validasi dan posting atas transaksi koreksi revaluasi dan melakukan pengecekan hasilnya pada laporan keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.